

III. METODE PENELITIAN

A. Jenis dan Tipe Penelitian

Metodologi berasal dari kata dasar metode dan logi. Metode artinya cara melakukan sesuatu dengan teratur (sistematis), sedangkan logi artinya ilmu yang berdasarkan logika berpikir. Metodologi artinya ilmu tentang cara melakukan sesuatu dengan teratur (sistematis)¹.

Penelitian hukum merupakan kegiatan ilmiah yang didasarkan pada metode, sistematika, dan pemikiran tertentu, yang bertujuan untuk mempelajari satu atau beberapa gejala hukum tertentu, dengan jalan menganalisisnya.

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian hukum normatif-terapan, yaitu penelitian hukum yang mengkaji pelaksanaan atau implementasi ketentuan hukum positif (Perundang-undangan) dan kontrak secara faktual pada setiap peristiwa hukum tertentu yang terjadi dalam masyarakat yang menyangkut tentang pelaksanaan Asuransi Kebakaran.

¹ Abdulkadir Muhammad, *Hukum dan Penelitian Hukum*, (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2004), Hlm. 57.

2. Tipe Penelitian

Tipe penelitian pada penelitian ini adalah deskriptif. Penelitian hukum deskriptif bersifat pemaparan dan bertujuan untuk memperoleh gambaran (deskripsi) lengkap tentang keadaan hukum yang berlaku di tempat tertentu dan pada saat tertentu, atau mengenai gejala yuridis yang ada, atau peristiwa hukum tertentu yang terjadi dalam masyarakat. Penelitian ini akan menganalisis perjanjian asuransi kebakaran, kemudian hasil analisis akan dideskripsikan secara jelas, terperinci dan sistematis dalam tulisan ini.

B. Pendekatan Masalah

Pendekatan masalah merupakan proses pemecahan atau penyelesaian masalah melalui tahap-tahap yang telah ditentukan, sehingga mencapai tujuan penelitian. Pendekatan masalah yang digunakan dalam penelitian ini adalah normatif analitis substansi hukum (*approach of legal content analysis*) dengan menggunakan gradasi penjelajahan hukum (*legal exploration*). Melalui pendekatan ini, peneliti bertujuan untuk memperoleh data awal melalui penjelajahan (*exploration*) terhadap hukum positif tertulis mengenai ketentuan hukum.

C. Data dan Sumber Data

Dalam penelitian hukum normatif- terapan, data yang diperlukan adalah data sekunder. Data sekunder merupakan data yang berasal dari informasi tertulis mengenai hukum. Bahan hukum dapat diklasifikasikan menjadi 3 (tiga) golongan, yaitu :

1. Bahan hukum primer (*primary law material*), yaitu bahan hukum yang mempunyai kekuatan mengikat secara umum (Perundang-undangan) atau mempunyai kekuatan mengikat bagi pihak-pihak berkepentingan (kontrak, konvensi, dokumen hukum, dan putusan hakim). Bahan hukum primer dalam penelitian ini meliputi :

- a) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata;
- b) Kitab Undang-Undang Hukum Dagang;
- c) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 1992 tentang Usaha Perasuransian (Lembaran Negara Nomor 12 Tahun 1992. Tambahan Lembaran Negara Nomor 3647);
- d) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 73 Tahun 1992 tentang Penyelenggaraan Usaha Perasuransian (Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 120 Tambahan Lembaran Negara Nomor 3506);
- e) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 63 Tahun 1999 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 1992 tentang Penyelenggaraan Usaha Perasuransian;
- f) Keputusan Menteri Keuangan No.426/KMK.06/2003 menggantikan Keputusan menteri Keuangan No. 223/KMK.017/1993 Tanggal 26 Februari 1993 Tentang Perizinan Usaha Perusahaan Asuransi dan Reasuransi;
- g) Keputusan Menteri Keuangan No.422/KMK.06/2003 menggantikan Keputusan menteri Keuangan No. 225/KMK.017/1993 Tanggal 26 Februari 1993 Tentang Penyelenggaraan Usaha Perusahaan Asuransi dan Reasuransi;

- h) Keputusan Menteri Keuangan No. 425/KMK.06/2003 menggantikan Keputusan Menteri Keuangan No. 226/KMK.017/1993 Tanggal 26 Februari 1993 Tentang Perizinan Dan Penyelenggaraan Kegiatan Usaha Perusahaan Penunjang Usaha Asuransi;
 - i) Keputusan Menteri Keuangan No. 424/KMK/2003 menggantikan Keputusan Menteri Keuangan No. 481/KMK.017/1999 tentang Kesehatan Keuangan perusahaan asuransi dan reasuransi dan Keputusan Menteri Keuangan No. 303/KMK.017/2000 tentang perubahan atas Keputusan Menteri Keuangan No. 481/KMK.017/1999;
 - j) Polis Asuransi Kebakaran
2. Bahan hukum sekunder (*secondary law material*), yaitu bahan hukum yang memberi penjelasan terhadap bahan hukum primer (buku ilmu hukum, jurnal hukum, laporan hukum, dan media cetak atau elektronik).
 3. Bahan hukum tersier (*tertiary law material*), yaitu bahan hukum yang memberi penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder dalam hal ini adalah kamus hukum.

D. Metode Pengumpulan Data dan Pengolahan Data

1. Metode Pengumpulan

Metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah studi pustaka dan studi dokumen yang dilakukan dengan membaca, menelaah, mengkaji dan mengutip data sekunder yang diperoleh berdasarkan permasalahan yang akan dibahas.

2. Metode Pengolahan Data

Setelah data sekunder terkumpul, selanjutnya diolah dengan menggunakan tahap-tahapan sebagai berikut :

- a) Pemeriksaan data, yaitu mengoreksi apakah data yang terkumpul sudah cukup lengkap, sudah benar dan sudah sesuai/ relevan dengan masalah.
- b) Rekonstruksi data, yaitu menyusun ulang data secara teratur, berurutan, logis sehingga mudah dipahami dan diinterpretasikan.
- c) Sistematisasi data, yaitu menempatkan data menurut kerangka sistematika bahasan berdasarkan urutan masalah.

E. Analisis Data

Penelitian ini menggunakan analisis kualitatif dengan mendeskripsikan data yang dihasilkan dari penelitian secara yuridis kedalam bentuk penjelasan secara sistematis. Berdasarkan analisis tersebut dilanjutkan dengan menarik kesimpulan secara deduktif, yaitu suatu cara berfikir yang berdasarkan fakta-fakta yang bersifat umum, kemudian dilanjutkan dengan mengambil kesimpulan bersifat khusus.